

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENERAPAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH



Disusun Oleh :

EKA APRIYANI

NIM : 041300745

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Eka Apriyani
Nim : 041300745
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Juni 2016
Yang menyatakan

Eka Apriyani

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul :

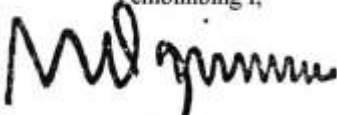
PENERAPAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Disusun oleh:

Eka Apriyani
NIM: 041300745

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

Pembimbing II,



Syahminan S. Ag. M. Ag
NIP: 19740417200512002

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Eka Apriyani
NIM: 041300745

Dengan Judul:

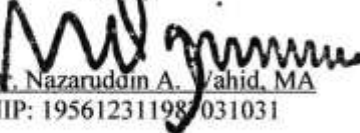
PENERAPAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Agustus 2016 M
12 Dzul Qaidah 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

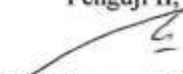
Sekretaris,


Syahminan S. Ag. M. Ag
NIP: 19740417200512002

Penguji I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Penguji II,


Intan Qurratulaini S. Ag. M. Si
NIP: 197612172009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Ayahanda Tukiran dan Ibunda Manisem tercinta yang telah memperkenalkan aku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangatku sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun laporan kerja praktik (LKP) ini.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Syahminan S.Ag M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Sugito S.E selaku Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah (PT. BPRS HW), Ibu Yusriati selaku ketua cabang kantor kas keutapang, kak kamarina (ayie), bang Reza, Pak Amin , bang Tomi serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Kakak tercinta Eva Rahmadhiani, trimakasih untuk nasehat dan doanya, slalu menjadi tempat curahan hati. Dan kepada kedua adikku, Elly Wahyuni dan Erni Rahmayani, semoga manjadi orang yang lebih sukses dikemudian hari, slalu menjadi adik yang rendah hati, dan menjadi kebanggaan keluarga terutama Ayah dan Bunda
9. Sahabat terdekat ku yang selalu ada dan mendengarkan curhat Cut Tira Tarmizi, Desi Triana A.md, Fitriana Shaumiati A.md, Zina Ilma A.md, yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dukungan, serta doa sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja prakti (LKP) ini.

10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya unit II, I, III, IV, Dan V sahabat-sahabat lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 29 Juli 2016

Penulis

Eka Apriyani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSILITE	vii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4. Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	4
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1. Sejarah Singkat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh	6
2.1.1. Visi Dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah	7
2.2. Struktur Organisasi PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	8
2.3. Kegiatan Usaha PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	12
2.3.1. Penghimpunan Dana	12
2.3.2. Penyaluran Dana	13
2.3.3. Pelayanan Jasa.....	14
2.4. Keadaan Personalia PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.....	15
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	17
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.1.1. Bagian Pembiayaan.....	17
3.1.2. Bagian Teller.....	17
3.1.3. Bagian Payment	17
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	18
3.2.1. Jenis-jenis Produk Pembiayaan.....	18
3.2.2. Persyaratan Pembiayaan.....	19
3.2.3. Prosedur Analisis Pembiayaan	20
3.2.2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	21
3.2.5. Penerapan Penanganan dan Penyelesaian	

	Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah	22
3.3.	Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik	25
3.3.1.	Pengertian Pembiayaan.....	25
3.3.2.	Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	27
3.3.3.	Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ...	30
3.3.4.	Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	33
3.4.	Evaluasi Kerja Praktik	37
BAB EMPAT :	PENUTUP	39
4.1.	Kesimpulan.....	39
4.2.	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		41
SK BIMBINGAN.....		43
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		44
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja	15
Tabel 2.2. Karakteristik karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan....	16
Tabel 3.1. Persyaratan Pembiayaan	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Skema penyaluran pembiayaan	21
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 4	Struktur Organisasi PT. BPRS HikmahWakilah
Lampiran 5	Formulir Permohonan Pembiayaan

RINGKASAN LAPORAN

Nama : EkaApriyani
Nim : 041300745
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Tanggal Seminar : 08 agustus 2016
Tebal LKP : 50 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing 2 : Syahminan,S.Ag, M.Ag

PT.BPRS Hikmah Wakilah Tempat penulis melaksanakan kerja praktik bertempat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No 11-13 Peunayong Banda Aceh. Pihak Bank menempatkan penulis di bagian Pembiayaan sehingga dapat terlibat langsung dalam proses pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS. Adapun kegiatan selama melaksanakan kerja praktik yaitu menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jemputan, merekap uang setoran pembiayaan, membuat foto jaminan pembiayaan nasabah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari risiko, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah / macet yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Adapun tujuan Laporan kerja praktik yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor *internal* itu terjadi dari pihak bank sendiri dimana pihak manajemen bank kurang memahami dan kurang menganalisa data dari calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal itu ialah dari pihak nasabahnya, terjadi karna berbagai unsur, unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Dalam Menyelesaikan permasalahan, Pihak BPRS Hikmah Wakilah Mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. Yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali). Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi). Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan selalu taat dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak BPRS, dan juga harus bisa menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Supaya nantinya dalam proses pembiayaan yang akan diberikan ke calon nasabah tidak menimbulkan masalah yang merugikan pihak BPRS Hikmah Wakilah. Untuk penerapan penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh bank yaitu harus selalu memantau terhadap perkembangan usaha nasabah agar peluang terjadinya pembiayaan macet menjadi lebih sedikit.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan pinjaman, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya. Sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dana dengan jasa lain yang akan diperoleh.¹

Bank syariah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dikembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”³ Kemudian dijelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa “bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

¹Julius, Latumaerissa. *Mengenal Aspek-aspek Bank Umum*. (Jakarta: 1999), hlm.1

²Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: 2005), hlm.17

³Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁴

Perbankan syariah menjadi suatu alternatif dari skema perbankan nasional. Klasifikasi jenis dan usaha bank syariah di Indonesia terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah sebagai unit atau divisi syariah di dalam bank konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki ruang lingkup sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional yaitu melayani masyarakat menengah ke bawah dan memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah yang menginginkan proses mudah, pelayanan, dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan atau deposito yang termasuk dalam setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya.⁵

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank dalam praktiknya tidak terlepas dari risiko, misalnya risiko terjadinya pembiayaan bermasalah/macet yang akan

⁴Undang – undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008

⁵Muhaimin, Muhammad. BPR Syariah *fokus melayani UKM, Usaha Mikro, dan Kecil dengan prinsip Ekonomi Islam* (2013), hlm. 1-2

berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank. Risiko pembiayaan dapat berasal dari kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah pembiayaan.⁶

Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang telah disetujui. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada bank. Akibat adanya nasabah yang tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan pembiayaan tidak lancar atau macet. Pembiayaan yang macet ini merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas pembiayaan yang telah diberikan oleh bank tepat waktu. Berdasarkan gambaran-gambaran diatas penulis sangat tertarik untuk mempelajari sejauh mana BPRS Hikmah Wakilah melakukan penerapan penanganan kelapangan terhadap nasabah dalam melunasi pembiayaan. Sehingga penulis mengambil judul tentang ***"Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh"***.

1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan kerja praktik ini adalah :

- a. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Khazanah Ilmu Pengetahuan
 - 1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa serta staf pengajar yang ingin

⁶Nugroho, Yudo. *Analisis factor-faktor penentu pembiayaan perbankan syariah di Indonesia*. (Bogor: 2009), hlm. 27-30

mengetahui lebih dalam tentang manajemen pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik dalam dunia perbankan. Khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

b. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyakut teori dan praktik mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah perbankan dalam dunia syari'ah.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat menjadi acuan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah untuk mengetahui penerapan penanganan pembiayaan bermasalah bagi nasabah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah serta saran atau masukan bagi pihak BPRS Hikmah Wakilah.

d. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh kedalam praktek sesungguhnya, khususnya pada lembaga keuangan yang diteliti, serta menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis dalam membandingkan antara teori yang pernah dipelajari dengan Kerja Praktik selama mengikuti *Job Training*.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syari'ah sebelum melakukan kerja praktik penulis wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir yang disediakan, penulis juga diwajibkan mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum penulis melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti *briefing* maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik

di tempat instansi yang telah disetujui. Selama penulis mengikuti kegiatan praktik di PT BPRS Hikmah Wakilah lebih kurang 6 minggu, penulis melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di PT BPRS Hikmah Wakilah diantaranya melayani transaksi nasabah, melayani *payment*, Melayani transfer antar bank online, melaksanakan proses penutupan payment, melaksanakan proses verifikasi bukti transaksi, membantu nasabah mengisi slip penarikan maupun penyetoran, penginput slip setoran dan penarikan, memfoto jaminan pembiayaan, membuat foto jaminan nasabah, membuat laporan nominative, menyetor uang ke BSM Keutapang.

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program D-III Perbakan Syari'ah telah memenuhi kriteria, selanjutnya Ketua Lab menunjuk konsultan yang akan membimbing penulis dalam mempersiapkan LKP. Laporan awal LKP memuat Latar Belakang, tujuan kerja praktik dan kegunaan kerja praktik, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Penulis yang telah memperoleh SK bimbingan LKP harus menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan carabimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT BPRS Hikmah Wakilah

PT BPRS Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) didirikan pada tanggal 14 september 1994 dan di jalankan dengan konsep dan tatacara syariah. Bank mendapat izin operasional sebagai BPR Syariah dan Menteri Keuangan RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 juli 1995, misi dan visi BPR Syariah Hikmah wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil⁷.

Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT BPR Syariah Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) berkantor di Jl.Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh di landa konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor ke Jl.T. Nyak Arief No. 159 E, Jeulingke Banda Aceh Saat terjadi gempa dan tsunami desember 2004 kantor BPRS HW mengalami kerusakan dan sebahagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal akibat tsunami.

Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat serta nyaris hampir tutupdan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambah modalnya sehingga bank dapat berjalan dengan baik, namun dengan kondisi bank saat itu yang tidak sehat sangat sulit bank untuk mendapatkan pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

PT. BPRS HikmahWakilah Banda Aceh dari sejak berdiri fokus untuk melayani usaha mikro dan kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat danpersyaratan ringan. PT. BPRS HikmahWakilah Banda Aceh memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposit termasuk setoran angsuran pembiayaan.

⁷PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang *company profil*

Sejak awal berdirinya hingga saat ini Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 kantor kas yang masing-masing beralamat:

1. Kantor Kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor Kas Keutapang, Jl. Mata Ie No. 55 Keutapang Dua Aceh Besar.
3. Kantor Kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.⁸

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan akta pendirian perusahaan sebagai berikut:

1. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714.HT 03.03 Tahun 1994, tanggal 21 Desember 1994, Tentang Izin Pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
2. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor : Kep-199/KM.17/1995, tanggal 18 Juli 1995. Tentang izin pendirian Operasional BPRS Hikmah Wakilah.
3. SK. Menteri Kehakiman RI. No. W-00030 HT.01.4-TH.2007, tanggal 14 Februari 2007, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.⁹

2.1.1 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah¹⁰

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

⁸Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah.

⁹PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong, *Company Profile*, hlm 2.

¹⁰Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, produk pembiayaan. Banda Aceh, 5 April 2016

- 1) Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
- 2) Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- 1) Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekwen
- 2) Fokus untuk usaha kecil dan mikro
- 3) Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT. BPRS Hikmah Wakilah
- 4) Membuka jaringan pemasaran/ kantor kas/ capem di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

2.2 Struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Peran struktur sangat penting dalam sebuah perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang guna untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Hal ini tergantung pada jenis dan besarnya perusahaan tersebut. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pendelegasian wewenang yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI. 32/36/1999 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di dampingi kepengurusan. Suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.

a. Dewan Pengawas Syariah

Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank

yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.¹¹

b. Dewan Komisaris

Menggariskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

c. Direksi, dewan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur.

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

d. Internal Audit

Bagian ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke Direksi, melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebetan rekening nasabah dan lainnya.¹²

e. Bagian Akuntansi dan Keuangan

f. Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi,

¹¹Muhammad Sfyai'i Antoni, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm. 31.

¹²Standar Operasional prosedur pembiayaan 2016. PT. BPRS Hikmah Wakilah, hlm. 16

membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

g. *Teller*

Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas teller yaitu:

- 1) Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito.
- 2) Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- 3) Membantu dan merespon keluhan nasabah serta mensortir uang.¹³

h. *Customer Service (CS)*

Setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:

- 1) Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.
- 2) Sebagai *deksman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
- 3) Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
- 4) Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas,

¹³Wawancara dengan Nurfadhillah, Teller Kantor Pusat Peunayong, pada tanggal 25 Maret 2016 di Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

dan makin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.

5) Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator adalah memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.¹⁴

i. Bagian Admin Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

j. Bagian SDI dan Umum

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

k. Bagian *Marketing*,

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

l. *Legal officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

m. Informasi teknologi (IT)

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *software* IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

¹⁴Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 180

n. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

o. *Office boy (OB)*

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana pada PT BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut :

a. Tabungan Hikmah Wakilah

Tabungan hikmah wakilah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para pelajar, khususnya pelajar sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal untuk melanjutkan sekolahnya ke sekolah lanjutan

c. Tabunganku

Tabunganku merupakan program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya menabung dalam masyarakat, untuk membuka buku tabunganku cukup dengan saldo Rp. 20.000,- selain itu, tabunganku bebas biaya administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang lebih besar.

d. Simpana Istiqamah

Merupakan simpanan atau titipan dana kebijakan dengan tujuan tertentu. BPRS menerima titipan amanah berupa dana infaq, sedekah dan zakat.

e. Tabungan Qurban

Tabungan untuk tujuan melaksanakan qurban. Tabungan ini merupakan simpanan pihak ke-3 yang dikumpulkan untuk ibadah qurban dengan penarikannya dilakukan pada nasabah akan melaksanakan qurban, atau pada saat tertentu yang disepakati bersama.

f. Deposito

Merupakan simpanan berjangka, yang penarikannya dilakukan pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan di awal. Deposito ini bertempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan sebagainya.¹⁵

2.3.2 Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Murabahah

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli.¹⁶ Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

b. Pembiayaan Mudharabah

Perjanjian antara pemilik modal (Bank) dengan pengusaha (nasabah). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan nasabah setuju untuk mengelola usahanya tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.

¹⁵Wawancara dengan kamarina permatasari, Teller, pada tanggal 26 April 2016 di Keutapang

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Edisi 4*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm.113

c. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.¹⁷

d. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki 4 produk pembiayaan, namun produk pembiayaan murabahah yang lebih dominan karena tidak memiliki resiko yang besar.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, yaitu :¹⁹

Penerimaan Setoran Seperti :

- a. Pembayaran Telepon
- b. Pembayaran Speedy
- c. Pembayaran Listrik/Prabayar
- d. Pembayaran PDAM
- e. Pembelian Voucher pulsa handphone

¹⁷Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi Tiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hlm.134

¹⁸Andri Soemitra, MA. (*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*). Jakarta: Kencana 2009 Ed.1 hlm. 349

¹⁹Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa dan Produk Pembiayaan*, (Banda Aceh)

Transfer (Kiriman uang) merupakan salah satu jasa tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Sejak berdirinya PT.BPRS Hikma Wakila pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi pada tahun 1995 sampai saat ini, jumlah karyawan karyawan pada kantor Kas PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bertempat di Keutapang sebanyak lima orang. Di dalamnya, terdiri dari tiga karyawan dan dua karyawan. Gambaran posisi yang di tempati oleh karyawan diantaranya kepala kantor kas, *account officer* dua orang (AO), *teller*, dan *security*. Jumlah karyawan pria dan karyawan wanita yang berpendidikan D-III di kantor Kas keutapang satu orang, sedangkan yang berpendidikan S1 berjumlah dua orang dan yang berpendidikan SMA dua orang.²⁰

Tabel 2.1.

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja.

No	Posisi yang ditempati	Jumlah
1	Kepala Kantor Kas	1
2	Teller	1
3	<i>Account officer</i>	2
5	Security	1
Jumlah 5		

Sumber : Bagian SDI dan umum, tahun 2016.

Dari tabel tersebut, posisi yang paling dominan adalah sebagai AO (*Account Officer*) yaitu sebanyak 2 orang atau 20 %.

²⁰Wawancara dengan Ibu Yusriati, KA PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang

Tabel 2.2.

Karakteristik karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	D-III	1
2	Strata 1	2
3	SMA	2
Jumlah 5		

Sumber : Bagian SDI dan umum, tahun 2016.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Pada masa satu bulan setengah menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. BPRS hikmah Wakilah yang berlangsung selama satu bulan setengah terhitung tanggal 14 Maret 2016 sampai 29 April 2016. Dalam praktek kerja tersebut, penulis di tempatkan pada bagian Pembiayaan, *Teller* dan *Payment*. Adapun kegiatan yang di lakukan penulis selama praktek di antaranya :

3.1.1 Bagian Pembiayaan

- a. Menghitung uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jemputan
- b. Merekap uang setoran pembiayaan, tabungan dan penarikan nasabah jemputan
- c. Mengecek lembar control slip setoran dan penarikan nasabah jemputan
- d. Memfoto jaminan pembiayaan
- e. Membuat foto jaminan pembiayaan nasabah

3.1.2 Bagian Teller

- a. Melayani transaksi nasabah
- b. Membantu nasabah mengisi slip penarikan maupun penyeteroran
- c. Mengisi formulir tabungan nasabah
- d. Melayani transfer antar bank online

3.1.3 Bagian Payment

- a. Melayani pembayaran tagihan PLN, Token PLN, Telpon, Speedy, Fleksi, Isi pulsa.
- b. Melaksanakan proses penutupan payment
- c. Melaksanakan proses verifikasi bukti transaksi
- d. Membuat laporan nominative
- e. Menyeteror uang ke BSM keutapang

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Jenis-jenis Produk Pembiayaan

Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang sering terdapat di perbankan syariah. Beberapa diantaranya adalah :

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil :

- 1) *Mudharabah*, adalah suatu akad kerja sama atau perkongsian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia modal/dana untuk suatu usaha (*shahibul mal*), dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (*mudharib*)²¹.
- 2) *Musyarakah*, adalah pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli :

Murabahah, adalah perjanjian jual beli antara Bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjual kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati antara bank dan nasabah.

- 1) *Bai' as-salam*, adalah akad jual beli atas suatu barang dengan jenis dan dalam jumlah tertentu yang penyerahannya dilakukan beberapa waktu kemudian, sedangkan pembayarannya segera (di muka).²³
- 2) *Bai' al-istisna'*, adalah yaitu perjanjian jual beli dalam bentuk pesanan barang berdasarkan spesifikasi yang ditentukan kepada

²¹Solihin, Ahmad Ifham. 2008. *Ini Loh Bank Syariah*. Jakarta:Hamdalah, hlm. 85

²²Fatwa Dewan Syariah Nasional : No. 07/DSN-MUI/VI/2000

²³Solihin, Ahmad Ifham. 2008. *Ini Loh Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah, hlm. 116

penjual dan penjual memesan barang tersebut kepada pembuatnya, pembayaran atas jual beli barang tersebut ditentukan kemudian dengan cara yang disepakati kedua belah pihak melalui cicilan atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.²⁴

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemabayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁵

- 1) *Ijarah Muntahiya biltamblik/wa Iqtina*, adalah perjanjian sewa penyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan barang sewa kepada pihak penyewa.

3.2.2 Persyaratan Pembiayaan

Sebelum PT. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, ada beberapa syarat umum yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan . Adapaun persyaratannya ialah :²⁶

Gambar 3.1 Persyaratan Pembiayaan

NO	Dokumen	Wiraswasta	Karyawan
1.	Pasphoto 3x4 = 3lembar	✓	✓
2.	Fotopy copy KTP Suami & Istri	✓	✓
3.	Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah	✓	✓
4.	Foto copy kartu keluarga dan Surat Nikah	✓	✓
5.	Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/Lurah	✓	-
6.	Foto copy SIUP, TDP, Akte pendirian & perubahan	✓	-
7.	Foto copy Tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓

²⁴Ridwan Nurdin, *Akad-akad fiqh pada perbankan syariah di Indonesia* (sejarah, konsep, dan perkembangan), hlm. 67

²⁵Ibid...

²⁶Brosur Persyaratan Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah 2016

8.	Foto copy rekening listrik bulan terakhir	✓	✓
9.	Asli slip gaji karyawan & foto copy SK terakhir	✓	✓
10.	Foto copy jaminan (BPKB, STNK, dan Faktur Pajak)	✓	✓
11.	Foto copy jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH)	✓	✓
12.	Membuka tabungan di BPRS HW	✓	✓

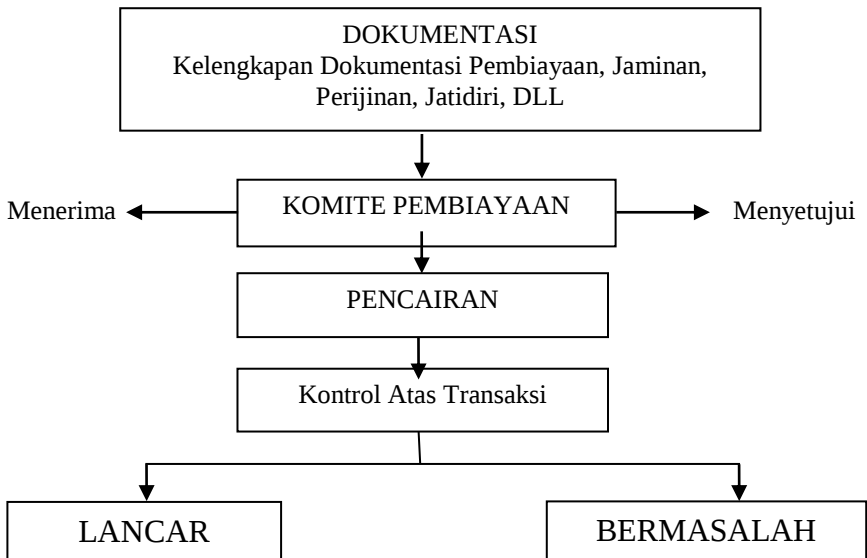
Sumber : Brosur Persyaratan Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah

3.2.3 Prosedur Analisis Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah²⁷

- a. *Account Officer* memastikan dan meneliti kelengkapan pengisian formulir permohonan pembiayaan dan kelengkapan data / persyaratan permohonan pembiayaan dan dibuatkan cek list.
- b. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan pengisian formulir, petugas melakukan verifikasi identitas nasabah dengan mencocokkan nomor KTP masa berlakunya, KK dan buku nikah, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan tanda tangan nasabah pada formulir permohonan.
- c. *Account Officer* harus memastikan keaslian dan keabsahan surat dari instansi permohonan (SK Pegawai, Surat Keterangan, Surat Kuasa, dll) dan lakukan verifikasi langsung ke instansi terkait.
- d. Data pemohon yang harus dilakukan verifikasi adalah: Umur, pangkat/Jabatan, gaji dan penghasilan lain, serta agunan.

²⁷Standar Operasional Prosedur Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah 2016

Gambar 3.2 Skema Penyaluran Pembiayaan



3.2.4 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah²⁸

Setelah pihak BPRS melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi risiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (*internal*) dan faktor luar (*eksternal*).

- 1) Faktor *internal* adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan (BPRS). Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.

²⁸Wawancara dengan Bapak Amin, *Account Officer*, pada tanggal 4 april 2016 di kantor kas Keutapang

- b) Faktor kedekatan dengan keluarga, Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya.
 - c) Kekurang telitian petugas dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal.
- 2) Faktor *eksternal* adalah faktor-faktor yang berada di luar BPRS. Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PT. BPRS Himah Wakilah, antara lain:
- a) Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya
 - b) Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing
 - c) Sulitnya bahan baku, membuat usaha nasabah sulit untuk memproduksi
 - d) Keengganan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik
 - e) Bencana alam. Pada tahun 2004 Aceh mengalami bencana alam yaitu gelombang tsunami sehingga nasabah yang menjadi korban mengalami kendala untuk mengembalikan pinjaman.

3.3.5 Penerapan Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

- a. Untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak BPRS Hikmah Wakilah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - 1) *Preventif* (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai

dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

2) Analisa sebab pembiayaan bermasalah

BPRS Hikmah Wakilah akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal BPRS Hikmah Wakilah.

3) Menggali potensi peminjam

BPRS Hikmah Wakilah akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

b. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan tindakan sebagai berikut:

1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BPRS Hikmah Wakilah akan memperpanjang akad sesuai kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BPRS dan nasabah). Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya

2) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini BPRS Hikmah Wakilah akan merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BPRS Hikmah Wakilah ketika nasabah benar-benar mengalami

kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini BPRS Hikmah Wakilah akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.

3) Penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a) *Likuidasi*

Yaitu pihak BPRS Hikmah Wakilah sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan nasabah tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b) *Eksekusi* jaminan

Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika nasabah benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak BPRS akan langsung melelang jaminan jaminan. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BPRS akan mengambil barang yang dinilai berharga dari nasabah untuk menutupi kekurangan dari hasil lelang yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah.

c. Penerapan Penanganan Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha nasabah oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah
- 2) Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :

- a) Menghubungi nasabah lewat telepon oleh petugas
 - b) Membuat surat teguran pertama
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d) Upaya *preventif* (Pencegahan)
- 3) Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
- a) Membuat surat teguran ke 2 dan 3
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu waktu angsuran serta penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dengan *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
- a) *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau hasil usaha
 - c) melalui jaminan

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁹ pembiayaan merupakan salah satu

²⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005) hlm. 304

tugas pokokbank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁰

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (*debitur* dan *kreditur*).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.³¹

³⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani press, 2001), hal 160

³¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260.

3.3.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C + 1S, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:³²

a. *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beriktika baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter sering dilakukan melalui:

- 1) *Bank Checking*, melalui sistem informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- 2) *Trade Checking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

b. *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan

³²Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, Jakarta, 2014, h. 203-205.

tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai kapasitas nasabah, antara lain:

- 1) Pendekatan *Historis*, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (*past performance*)
- 2) Pendekatan *financial*, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- 3) Pendekatan *yuridis*, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan *manajerial*, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

c. *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masalah atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

d. *Condition of Economy*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

e. *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dilakukan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan murabahah*”.

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada³³:

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang

³³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 69.

kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

3.3.3 Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaanya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.³⁴ Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Faktor *internal*

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari intensitas ibadah atau ketaatan beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran

³⁴Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah teori dan praktik*, (Tangerang: PAM Press, 2012) hlm. 212

dan menghargai harta milik orang lain. Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, hingga analisi pembiayaan.

Seorang petugas pembiayaan juga harus memiliki sikap atau *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan dan Sistem Operasional dan Prosedur. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki ketrampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan. Secara umum faktor internal pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :³⁵

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*)
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyek penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- 8) Lemahnya suervisi dan monitoring
- 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbale baik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

³⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). Hlm. 102

b. Faktor *eksternal*

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah bagaimana nasabah penerimaan pembiayaan. Hal ini meliputi bagaimana karakter nasabah calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

1) Karakter calon penerimaan pembiayaan

Penilaian karakter merupakan aspek kuantitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter. Oleh karena itu seorang pembiayaan atau *Account Officer* harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari sekali pertemuan. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang kredibel dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga supliernya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan bermasalah setelah pembiayaan diberikan.

2) *Slide Streaming* Penggunaan Dana

Rating kedua penyebab pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan penggunaan dana. Tidak sedikit anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah bukan hanya untuk keperluan pribadi atau usahanya melainkan untuk keperluan orang lain. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak diberlakukan.

3) Kondisi lingkungan

a) Bencana alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti gempa bumi, banjir, tsunami,

merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun *asset-asset* yang dimiliki.

b) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu contohnya adalah kebijakan impor beras dari luar negeri yang menyebabkan turunnya harga beras di pasaran, sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya. Contoh lain seperti kebijakan pemerintah terhadap ketidakstabilan harga BBM. Hal ini akan menyebabkan produsen sulit menentukan harga jual hasil produknya.

3.3.4 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2:280)³⁶

2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

b. Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesi, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung 2006 hlm. 59

1. Pertama³⁷:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

2. Kedua:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:³⁸

1) Preventif (Pencegahan)

- a) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (bank) dan eksternal (mitra dan lingkungannya).

³⁷Fatwa Dewan Syariaah Nasional MUI, 2005, hlm. 105-106

³⁸Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

- b) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (on site dan on deskmonitoring).
 - c) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.
- 2) Kuratif (Penyelesaian)
- Account Officer melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).
- d. Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:
- 1) Revitalisasi
- Dilakukan dengan cara:
- a) Penataan kembali (*Restructuring*)
- Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu :
- (1) Ditambah dana (Suplesi) nasabah boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.
 - (2) Novasi perjanjian antara bank dengan nasabah yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila nasabah baru ditunjuk untuk menggantikan nasabahlama yang oleh bank dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban nasabah lama otomatis berpindah kepada nasabah baru. nasabah lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian nasabah tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.
 - (3) Pembaruan pembiayaan hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru.

2) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat :

- (a) Perubahan kepemilikan usaha.
- (b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.
- (c) Perubahan pengurus.
- (d) Perubahan nama dan status perusahaan.

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

4) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha nasabah.

5) *Collection Agent*.

Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh

menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

e. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

1) Non litigasi

a) Likuidasi Usaha

b) Parate Eksekusi

(1) Ambil alih jaminan (*Off Set*)

(2) Menjual Jaminan. *Write off* sementara.

f. *Write Off* Final

1) Klasifikasi *Write Off*

a) Hapus Buku

Yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih

b) Hapus Tagih

Yaitu penghapusbukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah nyata-nyata macet.

3.3 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjalani berbagai kegiatan kerja praktik pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh seperti yang sudah dijelaskan diatas banyak hal-hal yang penulis dapatkan ketika berada di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh tersebut diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepercayaan. Berdasarkan hasil pengamatan penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak BPRS Hikmah Wakilah mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi).

Penulis melihat yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah sudah bisa dikatakan efektif. Hal ini karena BPRS Hikmah Wakilah dalam menyelesaikan permasalahan melakukan pendekatan persuasif dan cara kekeluargaan serta dijalankan dengan penuh semangat. BPRS Hikmah Wakilah berusaha untuk menolong nasabah untuk melunasi pembiayaannya dengan cara melihat kondisi keuangan nasabah tersebut. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk menangani pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu pada penilaian karakter nasabah. Pada penilaian karakter nasabah, *account officer* kurang serius dalam menilai karakter calon nasabah itu dikarenakan sudah mengenal nasabah. Seharusnya tindakan yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan selalu taat dengan prosedur yang telah dibuat oleh pihak BPRS, dan juga harus bisa menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Supaya nantinya dalam proses pembiayaan yang akan diberikan ke calon nasabah tidak menimbulkan masalah yang merugikan pihak BPRS Hikmah Wakilah.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:
 - 1) Faktor *Internal*, yang terdiri dari karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurangnya ketelitian petugas dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal.
 - 2) Faktor *eksternal*, yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan usaha, sulitnya bahan baku, keengganan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga.
- b. Penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha anggota oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah
 - 2) Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
 - a) Menghubungi nasabah lewat telepon oleh petugas
 - b) Membuat surat teguran pertama
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d) Upaya preventif (Pencegahan)
 - 3) Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
 - a) Membuat surat teguran ke 2 dan 3

- b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
- c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu waktu angsuran serta penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dengan *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
- 4) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
 - a) *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsung.
 - b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau hasil usaha
 - c) melalui jaminan

4.2. SARAN

Untuk penerapan penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh bank yaitu harus selalu memantau terhadap perkembangan usaha nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan sebelum mencairkan suatu pembiayaan adalah dengan teliti dalam menganalisis data nasabah calon nasabah pembiayaan dan teliti dalam mensurvei usaha yang digeluti oleh nasabah, agar peluang terjadinya pembiayaan macet menjadi sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Andri Soemitra, MA. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Brosur BPRS PT. Hikmah Wakilah. *Produk Pembiayaan*, Banda Aceh 5 April 2016.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa DSN : No.07/DSN-MUI/VI/2000.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI, Jakarta 2014.
- Julius Latumerissa, *Mengenal Aspek Aspek Bank Umum*. Jakarta: Raja Grafindo 1999.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhaimin Muhammad. *Bpr Syariah Fokus Melayani Ukm, Usaha Mikro Kecil Dengan Prinsip Ekonomi Islam*. 2013.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Produk*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005
- Muhammad, *System Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nugroho Yudo. *Analisis Factor-factor penentu pembiayaan perbankan syariah di Indonesia*. Bogor. 2009.
- Nur Syamsuddin buchori. *Koperasi syariah dari teori ke praktik*. Banten: PAM Pers. 2012.
- PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Kas Keutapang *Company Profil*.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (sejarah, konsep dan perkembangan)*.
- Solihin Ahmad Ifham. *Ini loh Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah. 2018.
- Spanduk PT. BPRS Hikmah Wakilah, *Jasa dan Produk*. Banda Aceh.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Standar Operasional Prosedur Pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah 2016.

Standar Operasional Prosedur Koperasi jasa keuangan Syariah dan Unit jasa keuangan Syariah Koperasi peraturan Menteri . 2007.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi bank syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEB1/PP.00.9/1110/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21, Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA Sebagai Pembimbing I
- b. Syahminan, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :
- Nama** : Eks Apriyani
- NIM** : 041300745
- Prodi** : D-III Perbankan Syariah
- Judul** : Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Mei 2016

✓ **Dekan,**

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19681231 198703 1 031

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Eka Apriyani / 041300745
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 Juni 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M.Ag

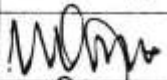
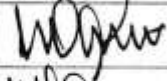
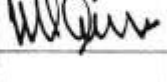
NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	23/6/16	27/6-16	Bab I	perbaikan	
2	12/7/16	12/6-16	Bab II, III	dan tambahan	
3	18/7/16	18/7/16	W dan Bulet	ke pentas	
4					
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


 Dr. Nilam Sari M. Ag
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/Nim : Eka Apriyani/041300745
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penerapan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.
 Tanggal SK : 20 Juni 2016
 Pembimbing I : Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
 Pembimbing II : Syahminan, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/7/2016	25/7/2016	I, II, III, IV	Perbaiki Tulisan	
2	29/7/2016	29/7/2016	I, II, III, IV	Perbaiki	
3	1/7/2016	1/7/2016	I, II, III, IV	Acc.	
4					
5					
6					
7					

Mengetahui,
 Ketua Jurusan


 Dr. Nilam Sari
 197105172008012007

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

EKA APRIYANI

Yang telah melaksanakan On Job Training (OJT)
di PT BPRS Hikmah Wakilah dari tanggal 14 Maret s/d 30 April 2016
dengan hasil

SANGAT BAIK

Banda Aceh, 30 April 2016

PT. BPRS HIKMAH WAKILAH


SUGITO, SE
Direktur Utama




Drs. RUSLI
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : EKA APRIYANI
NIM : 041300745

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	84	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	86	
3	Pelayanan (Public Service)	A	86	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	86	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	89	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			697	
Rata-rata			87	Istimewa

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

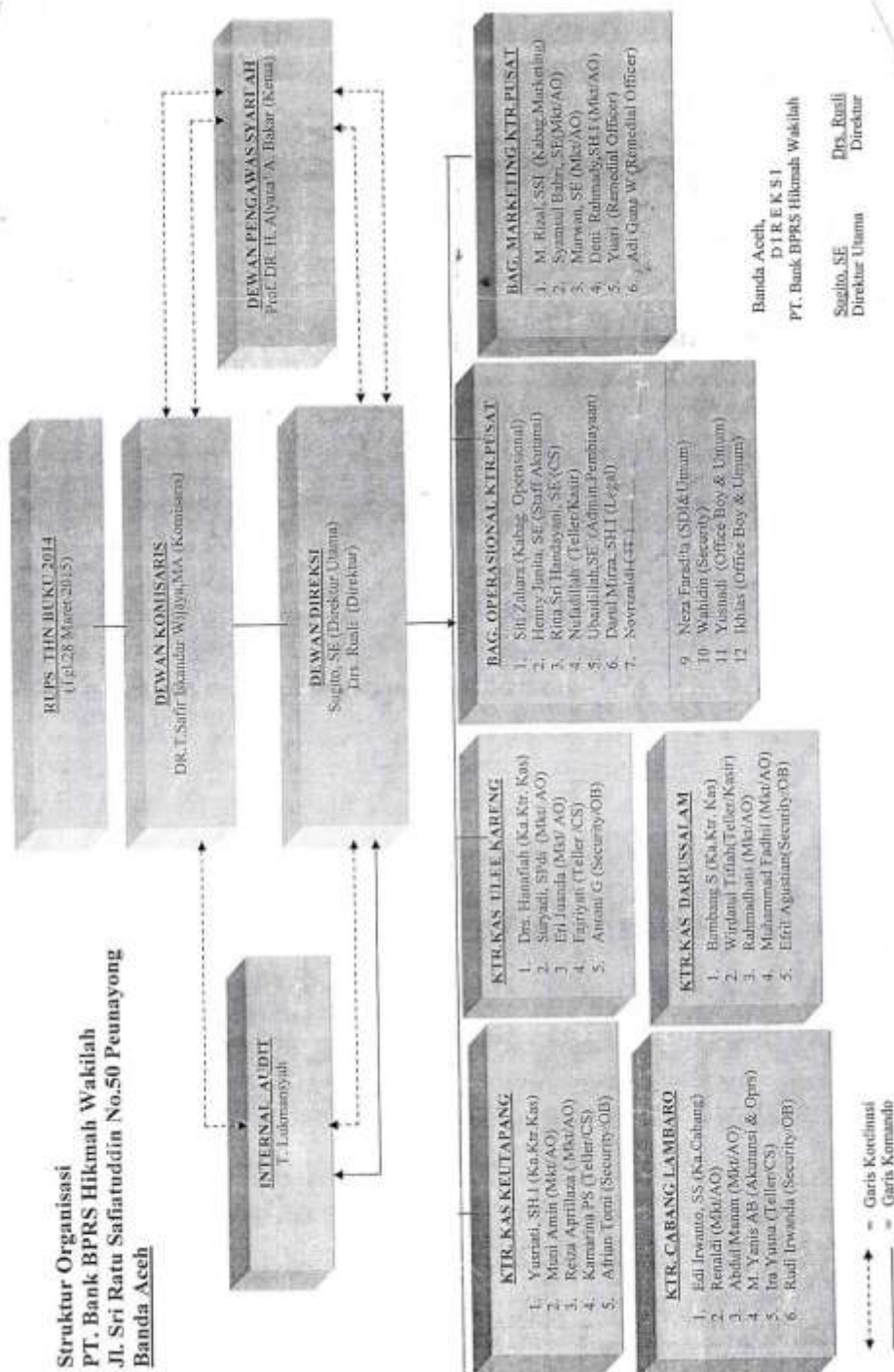


Kepala Kantor Kas

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

Struktur Organisasi
PT. Bank BPRS Hikmah Wakilah
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong
Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Eka Apriyani
Tempat/Tgl.Lahir	: Aceh Besar/29 April 1995
JenisKelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 041300745
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. Tgk Dihaji Lr. Ujung Blang, Lamdingin

Riwayat Pendidikan

SD N. 27 Banda Aceh	: Tamatan Tahun 2007
SMP N. 12 Banda Aceh	: Tamatan Tahun 2010
SMK N. 1 Banda Aceh	: Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry Darussalam- Banda Aceh Tahun 2016.

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Tukiran
Nama Ibu	: Manisem
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jl. Tgk Dihaji Lr. Ujung Blang, Lamdingin

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2016

Eka Apriyani